



**PUTUSAN**  
**Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sopiansyah bin Aseq (alm);**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 22 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Mamahak Teboq RT. 10 Kec. Long Hubung  
Kab. Mahakam Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP Tidak Tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., dari kantor Advokat dan konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum., & Rekan beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 194/Pid.Sus/2020/Pn Sdw tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 194/Pid.Sus/2020/Pn Sdw tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2020/Pn Sdw tanggal 11 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOPIANSYAH bin ASEQ (alm) bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SOPIANSYAH bin ASEQ (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket Narkotikan yang diduga jenis shabu – shabu di bungkus di plastik warna putih bening dengan berat 0,59 gr Bruto;
  - 14 (empat) poket kecil narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 5,5 Gr Bruto;
  - 1 (satu) buah alat hisap;
  - 1 (satu) buah kaca/pipet;
  - 1 (satu) bungkus rokok Merk GA Bolt;
  - 2 (dua) sendok/sekop;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah gunting kecil;
  - 87 (delapan puluh tujuh) plastik bening kecil;
  - 1 (satu) buah selang sedotan;
  - 1 (satu) buah tutup botol kratindeng;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1(satu) buah HP Merk Samsung J2 warna Hitam;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna merah hitam;

## **Dirampas untuk negara;**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM -129/O.4.19/Enz.2/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa SOPIANSYAH bin ASEQ bersama-sama saksi MARSEL ABDUL MAJID bin USMAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di sebuah rumah milik mertua terdakwa yang berada di Kamp. Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 juli 2020 sekira jam 09.00 wita terdakwa di hubungi oleh Sdr. KRUDIN (Daftar Pencarian Orang) Via telpon bahwa barang berupa narkotika jenis shabu sudah dikirim dari pelabuhan tering dengan menggunakan speed boat dan bila sudah sampai di Kamp. Laham akan sdr. KRUDIN kabari dan tinggal ambil saja oleh terdakwa, dan ketika barang berupa narkotika jenis shabu sudah sampai di Kamp. Laham Sdr. KRUDIN menghubungi terdakwa lagi "ITU BAHAN SUDAH SAMPAI DI RAKIT KAMP. LAHAM" dan terdakwa menjawab "OH IYA BOSS NANTI SAYA AMBIL" kemudian

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw



terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan membawanya kerumah untuk mengecek narkotika jenis shabu tersebut, ketika terdakwa sudah mengecek narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr. KRUDIN lagi "OKE BOSS BARANGNYA SUDAH SAYA TERIMA INI" dan Sdr. KRUDIN menjawab "OKE, HATI – HATI" lalu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari terdakwa memdiamkan narkotika jenis shabu tersut sambil menunggu orang yang memesan kepada terdakwa baru terdakwa ambikan narkotika jenis shabu tersebut untuk di jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/poket;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 15.15 wita di rumah milik mertua terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar untuk memaketi narkotika jenis shabu – shabu yang akan terdakwa jual lalu sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang saksi ASRIANSYAH, saksi SUDIRMAN, saksi RONAL SAHARI dan saksi AGUNG WARDINATA (keempatnya anggota Polsek Long Hubung) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi MARSEL bahwa saksi MARSEL memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa, langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan di kamar terdakwa dan terdakwa sempat membuang narkotika jenis shabu – shabu tersebut ke luar jendela kamar terdakwa kemudian saksi ASRIANSYAH, saksi SUDIRMAN, saksi RONAL SAHARI dan saksi AGUNG WARDINATA melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 14 (empat belas) poket yang terdiri dari poket kecil sebanyak 9 (sembilan) poket dan poket sedang sebanyak 2 (dua) poket serta poket besar sebanyak 3 (tiga) yang masing masing dibungkus plastik warna putih bening dan plastik untuk terdakwa gunakan membungkus narkotika jenis shabu tersebut serta menemukan timbangan yang terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa di tanya mengenai pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan saksi mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang terakwa dapatkan dari Sdr. KRUDIN;
- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada saksi MARSEL sebanyak 2 (dua) kali dengan cara jika saksi MARSEL ingin membeli narkotika jenis shabu, saksi MARSEL terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui handphone, dan ketika narkotika jenis shabu itu ada terdakwa langsung mengantar narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menumpangi orang atau Masyarakat kampung yang ingin keladang dan yang arah ladangnya sama dengan tujuan terdakwa membawa Narkotika Jenis shabu tersebut, dan ketika terdakwa sudah sampai di tujuan, maka terdakwa akan menaruh narkotika jenis shabu tersebut di tempat biasa terdakwa dan saksi MARSEL bertransaksi, jika sudah selesai menaruh narkotika jenis shabu tersebut baru lah saksi menghubungi saksi MARSEL dengan menggunakan handphone dan kemudian setelah itu baru diambil oleh saksi MARSEL dan uang untuk membayar narkotika tersebut juga di taruh di tempat terdakwa menaruh narkotika itu;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebut berupa uang yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan hidup terdakwa di rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Melak nomor 146/11092/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 diketahui berat bersih 14 (empat belas) poket sabu-sabu tersebut adalah 3 (tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20.0209 tanggal 18 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Narkotika Golongan I sebagaimana UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 439 tanggal 08 Agustus 2020 atas nama SOPIANSYAH bin ASEQ (alm) diketahui (+) positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa SOPIANSYAH bin ASEQ (alm) bersama-sama saksi MARSEL ABDUL MAJID dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SOPIANSYAH bin ASEQ bersama-sama saksi MARSEL ABDUL MAJID bin USMAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di sebuah rumah milik mertua terdakwa yang berada di Kamp. Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi saksi MARSEL yang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu, bahwa saksi MARSEL memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa kemudian pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 15.30 wita, saksi ASRIANSYAH, saksi SUDIRMAN, saksi RONAL SAHARI dan saksi AGUNG WARDINATA (keempatnya anggota Polsek Long Hubung), langsung mendatangi rumah tempat terdakwa berdiam tepatnya di Kamp. Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan di kamar terdakwa namun pada saat itu terdakwa sempat membuang narkotika jenis shabu – shabu tersebut ke luar jendela kamar terdakwa kemudian saksi ASRIANSYAH, saksi SUDIRMAN, saksi RONAL SAHARI dan saksi AGUNG WARDINATA melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 14 (empat belas) poket yang terdiri dari poket kecil sebanyak 9 (sembilan) poket dan poket sedang sebanyak 2 (dua) poket serta poket besar sebanyak 3 (tiga) yang masing masing dibungkus plastik warna putih bening dan plastik untuk terdakwa gunakan membungkus narkotika jenis shabu tersebut serta menemukan timbangan yang terdakwa gunakan untuk menimbang Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa di tanya mengenai pemilik narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- tersebut dan saksi mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang terakwa dapatkan dari Sdr. KRUDIN;
- bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada saksi MARSEL sebanyak 2 (dua) kali dengan cara jika saksi MARSEL ingin membeli narkoba jenis shabu, saksi MARSEL terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui handphone, dan ketika narkoba jenis shabu itu ada terdakwa langsung mengantar narkoba jenis shabu tersebut dengan menumpangi orang atau Masyarakat kampung yang ingin keladang dan yang arah ladangnya sama dengan tujuan terdakwa membawa Narkoba Jenis shabu tersebut, dan ketika terdakwa sudah sampai di tujuan, maka terdakwa akan menaruh narkoba jenis shabu tersebut di tempat biasa terdakwa dan saksi MARSEL bertransaksi, jika sudah selesai menaruh narkoba jenis shabu tersebut baru lah saksi menghubungi saksi MARSEL dengan menggunakan handphone dan kemudian setelah itu baru diambil oleh saksi MARSEL dan uang untuk membayar narkoba tersebut juga di taruh di tempat terdakwa menaruh narkoba itu;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Melak nomor 146/11092/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 diketahui berat bersih 14 (empat belas) poket sabu-sabu tersebut adalah 3 (tiga) gram;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20.0209 tanggal 18 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Narkoba Golongan I sebagaimana UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
  - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 439 tanggal 08 Agustus 2020 atas nama SOPIANSYAH bin ASEQ (alm) diketahui (+) positif Amphetamine dan Methamphetamine;
  - Bahwa Terdakwa SOPIANSYAH bin ASEQ (alm) bersama-sama saksi MARSEL ABDUL MAJID dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Agung Wardinata bin Idwar**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan selaku Saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada orang yang di duga menyimpan/memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.15 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa untuk jenis barang yang telah Saksi amankan saat melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu berupa 14 (empat belas) poket yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dan satu buah alat timbangan digital yang pada saat itu di gunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai pecahan seratus ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, satu buah gunting kecil, 2 (dua) buah sekop/sendok yang terbuat dari sedotan plastik untuk menakar Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah selang yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tutup botol Kratingdeng, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah hitam;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah Saksi lakukan penangkapan saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan sebanyak 14 (empat belas) poket yang dibungkus dalam plastik klip bening;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WITA, anggota Polsek Long Hubung mengamankan Saksi Marsel, kemudian dari keterangan Saksi Marsel bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatinya dari Terdakwa, mendengar hal tersebut akhirnya 3 (tiga) orang personil Polsek Long Hubung dengan membawa Saksi Marsel melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamarnya sehingga Anggota Polsek Long Hubung langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam maupun di luar rumah Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti, Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Long Hubung untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat melakukan penangkapan dan selanjutnya ditemukan 2 (dua) poket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dalam keadaan siang hari dan cuaca cerah;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan selanjutnya ditemukan 14 (empat belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut Saksi bersama-sama dengan Sdr. Sudirman, Saksi Ronal dan Saksi Asriansyah;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar orang Terdakwa adalah orang yang telah Saksi lakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.15 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu karena memiliki 14 (empat belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 14 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 5,5 gr brutob, uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) sendok/sekop, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting kecil, 87 (delapan puluh tujuh) plastik bening kecil, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah hitam, 1 (satu) buah selang sedotan, 1 (satu) buah tutup botol Kratindeng yang di temukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin disampaikan tidak ada lagi dan semua keterangan yang telah disampaikan benar semuanya dan selama dilakukan pemeriksaan tidak merasa dipaksa, dibujuk dirayu dan dipengaruhi oleh Pemeriksa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ronal Sahari bin Wolter Sahari (alm)**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan selaku Saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada orang yang di duga menyimpan/memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.15 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa untuk jenis barang yang telah Saksi amankan saat melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu berupa 14 (empat belas) poket yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dan satu buah alat timbangan digital yang pada saat itu di gunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai pecahan seratus ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, satu buah gunting kecil, 2 (dua) buah sekop/sendok yang terbuat dari sedotan plastik untuk menakar Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah selang yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buat tutup botol Kratingdeng, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah hitam;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah Saksi lakukan penangkapan saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu diketemukan sebanyak 14 (empat belas) poket yang dibungkus dalam plastik klip bening;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WITA, anggota Polsek Long Hubung mengamankan Saksi Marsel, kemudian dari keterangan Saksi Marsel bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatinya dari Terdakwa, mendengar hal tersebut akhirnya 3 (tiga) orang personil Polsek Long Hubung dengan membawa Saksi Marsel melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamarnya sehingga Anggota Polsek Long Hubung langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam maupun di luar rumah Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti, Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Long Hubung untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat melakukan penangkapan dan selanjutnya diketemukan 2 (dua) poket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dalam keadaan siang hari dan cuaca cerah;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan selanjutnya diketemukan 14 (empat belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut Saksi bersama-sama dengan Sdr. Sudirman, Saksi Agung dan Saksi Asriansyah;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar orang Terdakwa adalah orang yang telah Saksi lakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.15 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu karena memiliki 14 (empat belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 14 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 5,5 gr brutob, uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) sendok/sekop, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting kecil, 87 (delapan puluh tujuh) plastik bening kecil, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah hitam, 1 (satu) buah selang sedotan, 1 (satu) buah tutup botol Kratindeng yang di temukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin disampaikan tidak ada lagi dan semua keterangan yang telah disampaikan benar semuanya dan selama dilakukan pemeriksaan tidak merasa dipaksa, dibujuk dirayu dan dipengaruhi oleh Pemeriksa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Asrianyah bin Masra**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan selaku Saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada orang yang di duga menyimpan/memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.15 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa untuk jenis barang yang telah Saksi amankan saat melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu berupa 14 (empat belas) poket yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dan satu buah alat timbangan digital yang pada saat itu di gunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai pecahan seratus ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, satu buah gunting kecil, 2 (dua) buah sekop/sendok yang terbuat dari sedotan plastik untuk menakar Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah selang yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buat tutup botol Kratingdeng, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah hitam;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah Saksi lakukan penangkapan saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu diketemukan sebanyak 14 (empat belas) poket yang dibungkus dalam plastik klip bening;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WITA, anggota Polsek Long Hubung mengamankan Saksi Marsel, kemudian dari keterangan Saksi Marsel bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatinya dari Terdakwa, mendengar hal tersebut akhirnya 3 (tiga) orang personil Polsek Long Hubung dengan membawa Saksi Marsel melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamarnya sehingga Anggota Polsek Long Hubung langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam maupun di luar rumah Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti, Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Long Hubung untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat melakukan penangkapan dan selanjutnya diketemukan 2 (dua) poket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dalam keadaan siang hari dan cuaca cerah;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan selanjutnya diketemukan 14 (empat belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut Saksi bersama-sama dengan Sdr. Sudirman, Saksi Agung dan Saksi Ronal;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar orang Terdakwa adalah orang yang telah Saksi lakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 15.15 WITA di rumah Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu karena memiliki 14 (empat belas) poket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 14 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 5,5 gr brutob, uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) sendok/sekop, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting kecil, 87 (delapan puluh tujuh) plastik bening kecil, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah hitam, 1 (satu) buah selang sedotan, 1 (satu) buah tutup botol Kratindeng yang di temukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin disampaikan tidak ada lagi dan semua keterangan yang telah disampaikan benar semuanya dan selama dilakukan pemeriksaan tidak merasa dipaksa, dibujuk dirayu dan dipengaruhi oleh Pemeriksa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Marsel Abdul Majid bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah oleh anggota Polsek Long Hubung pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WITA di Jalan perkebunan kelapa sawit PT. SAA Afdeling 2 (dua) Kampung Matalibaq Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu oleh anggota Polsek Long Hubung kemudian Saksi dibawa ke Polsek Long Hubung, setelah itu Saksi diminta oleh anggota Polsek Long Hubung untuk menunjukan dimana rumah Terdakwa dan dipaksa jika ditanya darimana mendapatkan sabu-sabu jawab saja dari Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 15.15 WITA di rumahnya yang beralamat di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang telah ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu sebanyak 14 (empat belas) poket tergolong dari poket



- kecil sebanyak 9 (sembilan) poket dan poket sedang sebanyak 2 (dua) poket kemudian untuk poket besar sebanyak 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing dibungkus plastik warna putih bening dan 3 (tiga) poket menggunakan plastik sedotan;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pada saat anggota Polsek Long Hubung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sebelum lebaran Idul Adha;
  - Bahwa Saksi membeli narkoba dengan cara mengirim sms ke Terdakwa;
  - Bahwa memperoleh 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan barang tersebut "ADAKAH BARANG WAL?" lalu Terdakwa menjawab "ADA WAL, KAMU TINGGAL AMBIL BARANGNYA DI KOLAM ITU SAYA MASUKAN DI KOTAK ROKOK GA BOLD" lalu kemudian Saksi mengambil sabu-sabu tersebut dan menaruh uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tepat dimana kotak rokok tersebut diletakan;
  - Bahwa selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi pecah menjadi 2 (dua) poket yang rencananya akan Saksi jual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpoket;
  - Bahwa Saksi udah mengenal Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi oleh anggota dari Polsek Long Hubung, Saksi tidak ada membeli narkoba dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Kani dan dikonsumsi bersama pada saat itu;
  - Bahwa Sdr. Kani lari pada saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ada 3 (tiga) orang anggota Polsek Long Hubung;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi yaitu 2 (dua) poket Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik warna putih bening dengan berat 0,59 gr bruto, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Hitam, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah kaca/pipet dan 1 (satu) bungkus rokok merek GA Bolt;



- Bahwa Saksi pernah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif Amfetamin dan Metamfetamin;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Verbal Lisan Moch. Munir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai tersangka pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WITA diruang pemeriksaan Satres Narkotika Polres Kutai Barat di Barong Tongkok dan Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara Saksi Marsel pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WITA diruang pemeriksaan Satres Narkotika Polres Kutai Barat di Barong Tongkok;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan saksi karena terkait dengan tindak pidana seseorang yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan atau setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 5,5 gr bruto, uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) sendok/sekop, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting kecil, 87 (delapan puluh tujuh) plastik bening kecil, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam, 1 (satu) buah selang sedotan, 1 (satu) buah tutup botol Kratindeng;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa tidak hadir namun hadir keesokan harinya untuk menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi sudah menyampaikan mengenai hak-haknya sebagai tersangka dan Terdakwa menyampaikan bahwa ia siap untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada tahap penyidikan ada dilakukan penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yaitu Sdr. Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum., namun pada saat pemeriksaan tidak hadir dan baru hadir keesokan harinya untuk menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, memukul, menakut-nakuti, ancaman maupun kekerasan;
- Bahwa ketika pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi menanyakan bagaimana Terdakwa mendapatkan narkoba yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan dijawab bahwa 14 (empat belas) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 5,5 gr bruto dari Sdr. Krudin, dan ketika Saksi menanyakan apakah Saksi Marsel ada membeli narkoba dari Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa benar Saksi Marsel pernah membeli narkoba dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpoket;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa dan Saksi Marsel telah dipertemukan;
- Bahwa yang dilakukan penangkapan pertama kali adalah Saksi Marsel kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai tersangka pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WITA diruang pemeriksaan Satres Narkotika Polres Kutai Barat di Barong Tongkok dan Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara Saksi Marsel pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WITA diruang pemeriksaan Satres Narkotika Polres Kutai Barat di Barong Tongkok, Saksi telah memberikan kesempatan kepada

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membaca dan memeriksa setelah itu membubuhi paraf dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan;

- Bahwa pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Marsel dilakukan diruangan yang berbeda;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polsek Long Hubung, yaitu Saksi Asriansyah, Saksi Ronal dan Saksi Agung pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 15.15 WITA di rumah milik mertua Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Marsel pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WITA di jalan perkebunan kelapa sawit PT. SAA Afdeling 2 (dua) Kampung Mata Libaq Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu oleh anggota Polsek Long Hubung kemudian Saksi Marsel dibawa ke Polsek Long Hubung, setelah itu Saksi Marsel diminta untuk menunjukan dimana rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dirumah mertua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 5,5 gr bruto, uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) sendok/sekop, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting kecil, 87 (delapan puluh tujuh) plastik bening kecil, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah hitam, 1 (satu) buah selang sedotan, 1 (satu) buah tutup botol Kratindeng;
- Bahwa 14 (empat belas) poket tergolong dari poket kecil sebanyak 9 (sembilan) poket dan poket sedang sebanyak 2 (dua) poket kemudian untuk poket besar sebanyak 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu-sabu yang masing

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dibungkus plastik warna putih bening dan 3 (tiga) poket menggunakan plastik sedotan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing dibungkus plastik putih bening dan 3 (tiga) poket menggunakan plastik sedotan tersebut yaitu dari Sdr. Krudin yang saat ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Samarinda yang telah menitipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 09.00 WITA, Sdr. Krudin menelepon Terdakwa mengatakan bahwa barangnya (narkoba jenis sabu-sabu) sudah dikirim dari Pelabuhan Tering dengan menggunakan *speed boat* nanti kalau barangnya sudah sampai di Kampung Laham akan dikabari dan tinggal ambil saja, ketika barang sudah sampai di Kampung Laham, Sdr. Krudin menelepon Terdakwa lagi dan berkata "ITU BAHAN SUDAH SAMPAI DI RAKIT KAMPUNG LAHAM" dan Terdakwa menjawab "OH IYA BOSS NANTI SAYA AMBIL" kemudian Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dan membawa ke rumah untuk mengecek narkoba tersebut, ketika Terdakwa sudah membuka narkoba tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Krudin dan berkata "OKE BOSS BARANGNYA SUDAH SAYA TERIMA INI", dan Sdr. Krudin menjawab "OKE, HATI-HATI" lalu ketika narkoba sudah ada dirumah, Terdakwa diamkan dulu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari dan ketika ada yang memesan kepada Terdakwa baru Terdakwa ambilkan bahan tersebut untuk dijual dan begitu terus seterusnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Krudin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Krudin dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per poket dengan total 10 (sepuluh) poket kurang lebih total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa transfer, kemudian Terdakwa pisahkan poket tersebut menjadi 14 (empat belas) poket dengan berat kotor 5,88 gr;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dengan masing-masing ada yang harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan berat 4 (empat) mili, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 8 - 8,5 mili, dan ada yang Terdakwa jual per gram;

- Bahwa dari hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Marsel pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, terakhir kali pada lebaran haji (Idul Adha) tahun lalu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA Saksi Marsel menelepon Terdakwa dan menanyakan barang tersebut "ADAKAH BARANG WAL?" lalu Terdakwa menjawab "ADA WAL, KAMU TINGGAL AMBIL BARANGNYA DI KOLAM ITU SAYA MASUKAN DI KOTAK ROKOK GA BOLD" lalu kemudian Saksi Marsel mengambil sabu-sabu tersebut dan menaruh uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tepat dimana kotak rokok tersebut diletakan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Marsel sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Marsel tidak ada membeli narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marsel pernah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif Amfetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marsel tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marsel tidak bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus diplastik warna putih bening dengan berat 0,59 gr bruto;
- 14 (empat) poket kecil narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 5,5 gr bruto;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah kaca/pipet;
- 1 (satu) bungkus rokok merek GA Bolt;
- 2 (dua) sendok/sekop;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 87 (delapan puluh tujuh) plastik bening kecil;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang sedotan;
- 1 (satu) buah tutup botol kratindeng;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna hitam;
- Uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 147/11092/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 5,57 gram atau berat bersih 3 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20 0209 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Sopiansyah bin Ase (alm) tanggal 08 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alfian Khusairi, A.Md.AK NIP.198112162008011006 dengan hasil pemeriksaan positif Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polsek Long Hubung, yaitu Saksi Asriansyah, Saksi Ronal dan Saksi Agung pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 15.15 WITA di rumah milik mertua Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Marsel pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WITA di jalan perkebunan kelapa sawit PT. SAA Afdeling 2 (dua) Kampung Mata Libaq Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu oleh anggota Polsek Long Hubung kemudian Saksi Marsel dibawa ke Polsek Long Hubung, setelah itu Saksi Marsel diminta untuk menunjukkan dimana rumah

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 5,5 gr bruto, uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) sendok/sekop, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting kecil, 87 (delapan puluh tujuh) plastik bening kecil, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah hitam, 1 (satu) buah selang sedotan, 1 (satu) buah tutup botol Kratindeng;
- Bahwa 14 (empat belas) poket tergolong dari poket kecil sebanyak 9 (sembilan) poket dan poket sedang sebanyak 2 (dua) poket kemudian untuk poket besar sebanyak 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing dibungkus plastik warna putih bening dan 3 (tiga) poket menggunakan plastik sedotan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) poket narkoba jenis sabu-sabu yang masing masing dibungkus plastik putih bening dan 3 (tiga) poket menggunakan plastik sedotan tersebut yaitu dari Sdr. Krudin yang saat ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Samarinda yang telah menitipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 09.00 WITA, Sdr. Krudin menelepon Terdakwa mengatakan bahwa barangnya (narkoba jenis sabu-sabu) sudah dikirim dari Pelabuhan Tering dengan menggunakan *speed boat* nanti kalau barangnya sudah sampai di Kampung Laham akan dikabari dan tinggal ambil saja, ketika barang sudah sampai di Kampung Laham, Sdr. Krudin menelepon Terdakwa lagi dan berkata "ITU BAHAN SUDAH SAMPAI DI RAKIT KAMPUNG LAHAM" dan Terdakwa menjawab "OH IYA BOSS NANTI SAYA AMBIL" kemudian Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dan membawa ke rumah untuk mengecek narkoba tersebut, ketika Terdakwa sudah membuka narkoba tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Krudin dan berkata "OKE BOSS BARANGNYA SUDAH SAYA TERIMA INI", dan Sdr. Krudin menjawab "OKE, HATI-HATI" lalu ketika narkoba sudah ada dirumah, Terdakwa diamankan dulu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari dan ketika ada yang memesan kepada Terdakwa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru Terdakwa ambikan bahan tersebut untuk dijual dan begitu terus seterusnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Krudin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Krudin dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per poket dengan total 10 (sepuluh) poket kurang lebih total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa transfer, kemudian Terdakwa pisahkan poket tersebut menjadi 14 (empat belas) poket dengan berat kotor 5,88 gr;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dengan masing-masing ada yang harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 4 (empat) mili, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 8 - 8,5 mili, dan ada yang Terdakwa jual per gram;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Marsel pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, terakhir kali pada lebaran haji (Idul Adha) tahun lalu;
- Bahwa Saksi Marsel membeli narkoba dengan cara mengirim sms ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Marsel sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Marsel tidak ada membeli narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marsel pernah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif Amfetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marsel tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marsel tidak bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 147/11092/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Haryono NIK.P.82962 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 5,57 gram atau berat bersih 3 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20 0209 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Sopiansyah bin Ase (alm) tanggal 08 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alfian Khusairi, A.Md.AK NIP. 198112162008011006 dengan hasil pemeriksaan positif Amfetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa Saksi Marsel dan Saksi Moch. Munir serta Terdakwa Sopiansyah bin Aseq (alm) membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw



dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa Sopiansyah bin Aseq (alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Sopiansyah bin Aseq (alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*”, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial



dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan narkotika, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polsek Long Hubung, yaitu Saksi Asriansyah, Saksi Ronal dan Saksi Agung pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 15.15 WITA di rumah milik mertua Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setelah dilakukan pengembangan terkait



dengan ditangkapnya Saksi Marsel pada pukul 11.00 WITA karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 14 (empat belas) poket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 5,57 gram atau berat bersih 3 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20 0209 tanggal 18 Agustus 2020 bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa obat tersebut tidak beredar bebas dipasaran bebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau hak, resep dokter, dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian diperiksa sampai di persidangan, ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menyimpang, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, bahkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Sopiansyah bin Ase (alm) tanggal 08 Agustus 2020 Terdakwa positif Amfetamin dan Metamfetamin yang artinya Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sehingga apapun yang diperbuat oleh Terdakwa sepanjang berkaitan dengan barang bukti 14 (empat belas) poket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 5,57 gram atau berat bersih 3 gram, maka dapat dipastikan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"tanpa hak"** dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Metamfetamin termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I point ke 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk berupa persesuaian antara keterangan saksi-

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Polsek Long Hubung, yaitu Saksi Asriansyah, Saksi Ronal dan Saksi Agung pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 15.15 WITA di rumah milik mertua Terdakwa di Kampung Laham Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setelah dilakukan pengembangan terkait dengan ditangkapnya Saksi Marsel pada pukul 11.00 WITA karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 09.00 WITA, Sdr. Krudin menelepon Terdakwa mengatakan bahwa barangnya (narkoba jenis sabu-sabu) sudah dikirim dari Pelabuhan Tering dengan menggunakan *speed board* nanti kalau barangnya sudah sampai di Kampung Laham akan dikabari dan tinggal ambil saja, ketika barang sudah sampai di Kampung Laham, Sdr. Krudin menelepon Terdakwa lagi dan berkata "ITU BAHAN SUDAH SAMPAI DI RAKIT KAMPUNG LAHAM" dan Terdakwa menjawab "OH IYA BOSS NANTI SAYA AMBIL" kemudian Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dan membawa ke rumah untuk mengecek narkoba tersebut, ketika Terdakwa sudah membuka narkoba tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Krudin dan berkata "OKE BOSS BARANGNYA SUDAH SAYA TERIMA INI", dan Sdr. Krudin menjawab "OKE, HATI-HATI" lalu ketika narkoba sudah ada dirumah, Terdakwa diamkan dulu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari dan ketika ada yang memesan kepada Terdakwa baru Terdakwa ambilkan bahan tersebut untuk dijual dan begitu terus seterusnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Krudin dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per poket dengan total 10 (sepuluh) poket kurang lebih total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer, kemudian Terdakwa pisahkan poket tersebut menjadi 14 (empat belas) poket dengan berat kotor 5,88 gr;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dengan masing-masing ada yang harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 4 (empat) mili, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 8 - 8,5 mili, dan ada yang Terdakwa jual per gram;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Marsel pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan barang tersebut "ADAKAH BARANG WAL?" lalu Saksi menjawab "ADA WAL, KAMU TINGGAL AMBIL BARANGNYA DI KOLAM ITU SAYA MASUKAN DI KOTAK ROKOK GA BOLD" lalu kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan menaruh uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tepat dimana kotak rokok tersebut diletakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dapatlah diketahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Marsel telah terjadi permufakatan jahat untuk menjual dan membeli narkoba jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Marsel, selain itu berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 87 (delapan puluh tujuh) plastik bening kecil membuktikan bahwa Terdakwa memang merupakan seorang pengedar narkoba karena memang telah mempersiapkan barang bukti tersebut untuk memecah-mecah poket narkoba yang diterima dari Sdr. Krudin untuk dijual kepada orang lain sehingga dari 10 (sepuluh) poket narkoba yang dibeli kemudian Terdakwa pisahkan menjadi 14 (empat belas) poket;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkoba Golongan I**", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yang dikualifisir sebagai tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Saksi Marsel yang menyatakan bahwa narkoba yang disita dari Saksi Marsel diperoleh dari Sdr. Kani tidak dapat dibuktikan kebenarannya, selain itu terdapat persesuaian antara dalil



Terdakwa dan Saksi Marsel yang menyatakan bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Marsel terakhir kali pada lebaran haji (Idul Adha) tahun lalu (tahun 2020) dimana Idul Adha jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 dan berselang 3 hari kemudian, tepatnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Saksi Marsel dan Terdakwa dilakukan penangkapan, sehingga terhadap dalil Saksi Marsel yang menyatakan memperoleh narkoba dari Sdr. Kani menjadi terbantahkan karena Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkoba yang disita dari Saksi Marsel merupakan hasil dari pembelian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus diplastik warna putih bening dengan berat 0,59 gr bruto;
- 14 (empat) poket kecil narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 5,5 gr bruto;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah kaca/pipet;
- 1 (satu) bungkus rokok merek GA Bolt;
- 2 (dua) sendok/sekop;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 87 (delapan puluh tujuh) plastik bening kecil;
- 1 (satu) buah selang sedotan;
- 1 (satu) buah tutup botol kratindeng;

merupakan hasil dari kejahatan peredaran gelap narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna hitam;
- Uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah hitam;

merupakan hasil dari kejahatan dan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak yang sangat besar karena dapat merusak generasi bangsa;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana kurungan sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sopiansyah bin Aseq (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus diplastik warna putih bening dengan berat 0,59 gr bruto;
  - 14 (empat) poket kecil narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 5,5 gr bruto;
  - 1 (satu) buah alat hisap;
  - 1 (satu) buah kaca/pipet;
  - 1 (satu) bungkus rokok merek GA Bolt;
  - 2 (dua) sendok/sekop;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah gunting kecil;
  - 87 (delapan puluh tujuh) plastik bening kecil;
  - 1 (satu) buah selang sedotan;
  - 1 (satu) buah tutup botol kratindeng;

**dimusnahkan;**

  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna hitam;
  - Uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna merah hitam;

**dirampas untuk negara;**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh M. Fahmi Abdullah S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.